



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 29

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 53 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan peternakan di Provinsi perlu adanya institusi yang menangani peternakan secara terpisah dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Gorontalo ;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan (Lembaran Negara tahun 1966 Nomor 99);
 2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42);
 5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 7. Undang - undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan Baku Diagnostik Untuk Hewan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2353);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
7. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Gorontalo;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Gorontalo;
9. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia
10. Kesehatan Hewan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
11. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas.
2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas perencanaan;
 - d. Sub Dinas Bina Produksi dan Kesehatan Hewan;
 - e. Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis;
 - f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Kepegawaian

Pasal 7

Sub Dinas Perencanaan terdiri dari :

- a. Seksi Data, Statistik dan Penyusunan Program

- b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

Kepala Sub Dinas Bina Produksi dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Pembibitan Pakan dan Teknologi Ternak
- b. Seksi Penyebaran dan Budidaya Ternak
- c. Seksi Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
- d. Seksi Kasmavet, Pengawasan Obat Hewan dan Residu

Pasal 9

Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis terdiri dari :

- a. Seksi Promosi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
- b. Seksi Agribisnis dan Pengembangan Kawasan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan
- d. Seksi Kelembagaan, dan Investasi

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas – Sub Dinas, Sub Bagian – Sub Bagian dan seksi-seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan Kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta ketentuan perundang – undangan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1). Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2). Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1). Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2). Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3). Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 29 SERI "D")

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 53 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Bahwa dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo sesuai Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000, maka perlu peningkatan dan pengembangan peternakan di Provinsi Gorontalo sebagai satu institusi yang terpisah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

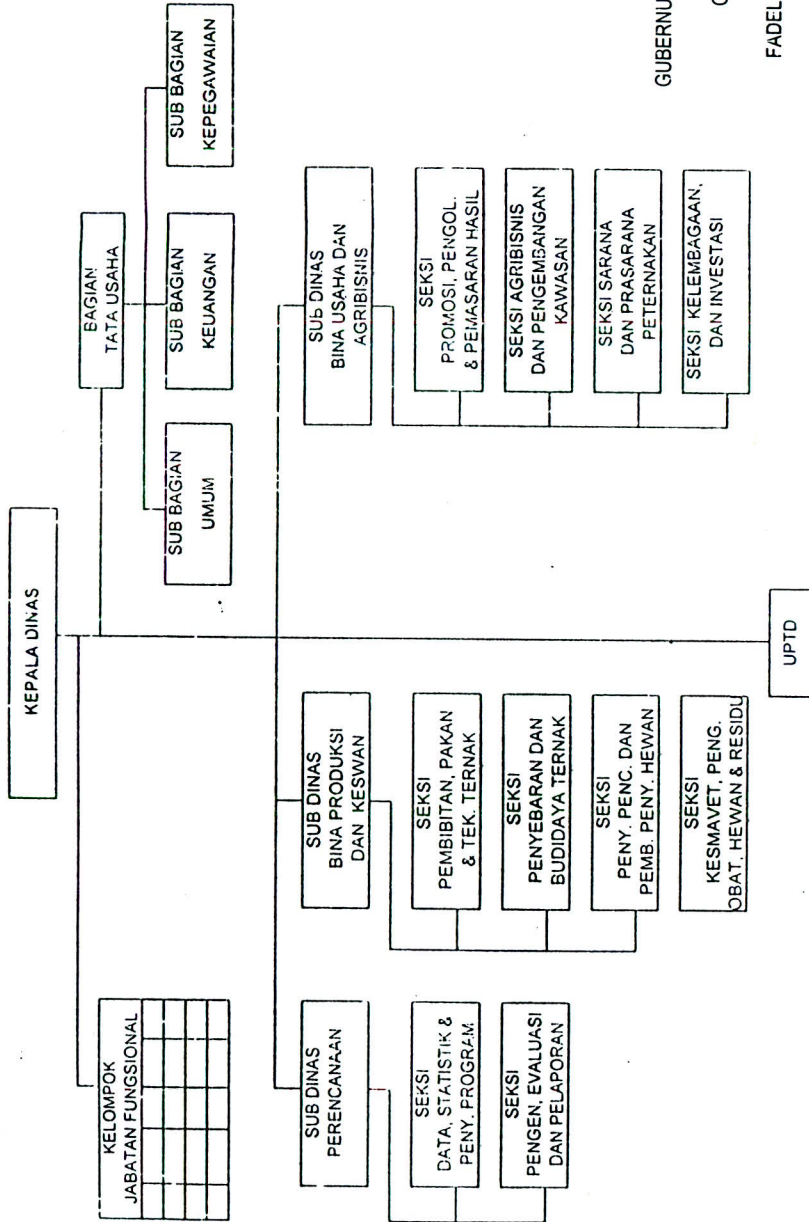
Potensi Peternakan sangat besar dan merupakan kebutuhan daerah yang dapat menampung cantolan dana dari Pemerintah Pusat yang secara jelas merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1, s/d Pasal 20 Cukup jelas

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

53 Tahun 2002
30 Desember 2002
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD